



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 63 /D-10/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI
DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
PENGHARGAAN ADIWIYATA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Penghargaan Adiwiyata Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
7. Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH PENGHARGAAN ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020. *us*

- KESATU** : Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) Penghargaan Adiwiyata Kabupaten Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. sosialisasi pedoman adiwiyata;
 - b. bimbingan teknis kepada tim sekolah;
 - c. pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1 (satu) sekolah disetiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
 - d. pendampingan terhadap sekolah;
 - e. monitoring dan evaluasi program; dan
 - f. penyusunan laporan pembinaan.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing yang terkait Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

PANGKOORDINASI	
Sekda.	
Asisten	
Ka. Dinas	
Sek./Kabid	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 63 /D-10/ II/TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN
PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
HIDUP DI SEKOLAH PENGHARGAAN
ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN
ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GERAKAN PEDULI
DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
PENGHARGAAN ADIWIYATA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

- Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
3. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Infrastruktur Setdakab. Luwu Timur
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan
Hidup Kab. Luwu Timur)
- Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu
Timur
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel
Wilayah XII Luwu Timur dan Luwu Utara
3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Luwu Timur
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur
5. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan (Dinas
Pendidikan Kab. Luwu Timur)
6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
(Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur)
7. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3 (Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Luwu Timur)
8. Kepala Seksi Kurikulum Penilaian Dan
Kelembagaan Pendidikan Dasar (Dinas
Pendidikan Kab. Luwu Timur)
9. Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kantor
Kementerian Agama Kab. Luwu Timur)
10. Kepala Seksi Pemeliharaan Dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup (Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur) 8

11. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur)
12. Kepala UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan
13. Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan
14. Ermayanti, S.Pd (Pengawas SMP)
15. Masnani, S.Pd (Pengawas SD)
16. Kepala SDN 238 Mallulu
17. Kepala SDN 221 Malili
18. Kepala SMPN 1 Tomoni
19. Kepala SMPN 3 Burau
20. Kepala SMAN 1 Luwu Timur
21. Kepala SMA YPS Sorowako
22. Kepala SMKN 1 Luwu Timur *us*

PARAF KORDINASI	
Sekda:	
Asisten	<i>us</i>
Ka. Dinas	<i>us</i>
Sek./Kabid.	<i>us</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

us
MUHAMMAD THORIG HUSLER